



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 269 /436.1.2/2009

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2009

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 421.2/6367/436.6.4/2009 Tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Tahun 2009.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/226/436.1.2/2009 tentang Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Tahun 2009 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

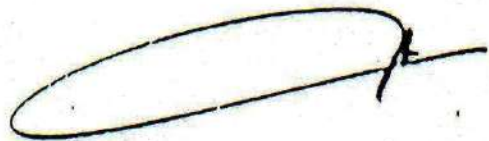
KEDUA

Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta asset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2000

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO

Sebaran :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
7. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU			PENJAGA		JUMLAH RUANG								DIGABUNG MENJADI
				NEGERI	BANTU	HONOR	NEGERI	SWASTA	KS	GR	KLS	LAB	KOM	UKS	PJG	MGK	
27	SDN RANGKAH IV	TAMBAKSARI	241	6	0	4	10	0	1	1	4	1	1	0	0	2	SDN RANGKAH IV NSS= 101056006010 NSB= 002961550317302
28	SDN RANGKAH V		347	6	0	3	9	0	1	1	4	0	1	1	1	3	
	JL KAPAS KRAMPUNG 47																
	JUMLAH		588	12	0	7	19	0	2	2	8	1	2	1	1	5	
29	SDN RANGKAH VI	TAMBAKSARI	324	6	0	10	16	0	1	1	7	0	0	1	1	4	SDN RANGKAH VI NSS=101056006012 NSB=002961500503865
30	SDN RANGKAH VII		543	10	1	11	22	0	1	1	6	1	1	1	1	4	
	JL KAPAS KRAMPUNG 39		867	16	1	21	38	0	2	2	13	1	1	2	2	8	
	JUMLAH																
31	SDN RANGKAH VIII	TAMBAKSARI	393	11	0	4	15	1	1	1	6	0	0	0	1	4	SDN RANGKAH VIII NSS=101056007013 NSB= 001121570406001
32	SDN RANGKAH IX		323	7	1	4	12	0	1	1	0	0	0	1	1	2	
	JL KAPAS KRAMPUNG 39																
	JUMLAH		716	50	3	50	103	1	6	6	32	2	2	5	6	22	
33	SDN GADING I	TAMBAKSARI	573	7	0	13	20	1	0	1	5	1	1	1	1	3	SDN GADING I NSS = 101056006021 NSB = 0043010800 141
34	SDN GADING II		524	11	0	4	15	0	1	1	4	1	1	1	1	4	
	JL KENJERAN 293																
	JUMLAH		1097	18	0	17	35	1	1	2	9	2	2	2	2	7	
35	SDN DUPAK I / 6	KREMBANGAN	349	7	0	11	1	0	1	0	7	1	0	1	0	3	SDN DUPAK I NSS=101056003006 N. B=001121570-016001
36	SDN DUPAK II / 7		354	9	0	7	1	0	1	1	5	0	1	1	1	2	
37	SDN DUPAK IV / 9		283	9	0	6	0	1	1	0	4	0	0	0	1	2	
	JL ALUN-ALUN BANGUNSARI Btl No 2		986	25	0	24	2	1	3	1	16	1	1	2	2	7	
38	SDN DUPAK V / 10	KREMBANGAN	476	11	0	7	0	1	1	1	6	0	1	1	1	3	SDN DUPAK V NSS=101056003010 NSB=001127404015605
39	SDN DUPAK VI / 11		440	9	0	7	0	1	1	1	6	0	1	1	1	3	
	JL ALUN-ALUN BANGUNSARI Btl No 2																
	JUMLAH		916	20	0	14	0	2	2	2	12	0	2	2	2	6	
40	SDN WONOKI / SUMO VII / 15	SEMAMPIR	500	10	0	6	0	1	1	0	5	0	1	0	1	3	SDN WONOKUSUMO VII NSS=101056001020 NSB=004262850101600
41	SDN WONOKUSUMO XI / 597		397	8	1	6	0	1	1	0	5	0	1	1	0	2	
	JL WONOSARI LOR BARU No. 21																
	JUMLAH		897	18	1	12	0	2	2	0	10	0	2	1	1	5	